

# RESOLUSI KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA SUMBERSONO KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

Engkin Suwandana

Universitas Islam Majapahit  
suwandanaengkin@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Research on conflict resolution in the selection of Sumbersono Village Head in Dlanggu District uses ethnographic descriptive methods. The ethnographic descriptive method is used with the consideration that the data generated in the form of descriptive data, namely written or oral words of people that can be known and ethnographic form of a description of the area used in research. Descriptive research in this study is more concerned with the process, and the process in this study is a picture or description in the form of conflict resolution in pre-election, during election and post-election. Qualitative research in this study the data collected in the form of words or images of something. Conflict resolution in the election of the village head of Sumbersono was found in three stages, namely (a) Pre-election, the community knew that the former headman did not register as a prospective headman for the next period. The committee opens the registration of prospective village heads with ten registrants and finally according to the rules the committee selects five candidates to be determined, namely Ade Marta, Purlistiyorini, Suparni, Sumakno, Junaedi, Sumakno. (b) During the election, Sumakno supporters did not accept his defeat against the winning candidate, thus making the atmosphere of the Sumbersono Village Hall tense. To overcome this, BPD mediates by providing social sanctions and will deal with the law against anyone who does not want to obey the rules, ie each candidate must be ready to win or lose. This can be overcome by providing socialization to the community about the importance of their votes in the election of village heads and village elders to hold meetings at the village hall. (c) After the election, the people who were supporters of the Sumakno nominees were taking a lawsuit against the committee. To overcome this, the committee, the Village Apparatus, and the BPD approached all candidates, the village apparatus approached residents and mediated through the Districts and Regencies.*

**Keywords:** *Conflict resolution, Pilkades*

## **ABSTRAK**

Penelitian tentang resolusi konflik pemilihan Kepala Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu menggunakan metode deskriptif etnografis. Metode deskriptif etnografis digunakan dengan pertimbangan data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yaitu kata-kata tertulis atau lisan orang yang dapat diketahui dan etnografis berupa gambaran wilayah yang digunakan dalam penelitian. Penelitian bersifat deskriptif dalam penelitian ini lebih mementingkan proses, dan proses dalam penelitian ini merupakan gambaran atau deskripsi yang berupa resolusi konflik pada prapemilihan, saat pemilihan dan pascapemilihan. Penelitian bersifat kualitatif dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran sesuatu. Resolusi konflik dalam pemilihan kepala Desa Sumbersono terdapat dalam tiga tahap yaitu (a) Prapemilihan, masyarakat mengetahui bahwa mantan lurah tidak mendaftar sebagai calon lurah untuk periode berikutnya. Panitia membuka pendaftaran calon kades dengan sepuluh pendaftar dan akhirnya sesuai peraturan panitia menseleksi menjadi lima calon yang ditetapkan, yaitu Ade Marta, Purlistiyorini, Suparni, Sumakno, Junaedi, Sumakno. (b) Saat pemilihan, pendukung Sumakno tidak menerima kekalahannya melawan calon yang menang, sehingga menjadikan suasana Balai Desa Sumbersono menjadi tegang. Untuk mengatasinya, BPD menengahi dengan memberikan sanksi sosial dan akan berurusan dengan hukum terhadap siapa saja yang tidak mau menaati peraturan, yaitu setiap calon harus siap menang maupun kalah. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya suara mereka dalam pemilihan kepala desa dan sesepuh desa melakukan rapat di balai desa. (c) Pasca pemilihan, masyarakat yang merupakan pendukung calon Sumakno bersikap melayangkan gugatan kepada panitia. Untuk mengatasinya, panitia, Perangkat Desa, dan

BPD melakukan pendekatan kepada semua calon, aparat desa mendekati warga dan mediasi melalui pihak Kecamatan dan Kabupaten.

**Kata kunci:** Resolusi konflik, Pilkades

## **PENDAHULUAN**

Reformasi politik di Indonesia tidak hanya untuk para kalangan elit di pusat pemerintahan. Pemerintahan terkecil seperti desa terkena dampak reformasi politik. Salah satu bukti adanya reformasi politik adalah adanya pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Salah satu yang diatur dalam permen tersebut yaitu mengenai masa jabatan kepala desa selama enam tahun. Setelah enam tahun, diadakan pemilihan. Selain itu, kepala desa yang sudah menjabat selama dua periode tidak diperkenankan menjabat kembali. Proses pemilihan kepala desa secara langsung, dimana masyarakat dapat langsung menentukan calon mana yang pantas menduduki jabatan orang satu di desa tersebut. Proses pemilihan kepala desa, tidak selamanya berjalan lancar, seperti yang terdapat di Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Dalam proses pemilihannya terdapat beberapa kejadian yang merusak hubungan antar warga desa sehingga memecah belah kerukunan warga. Untuk menanggulangi kejadian tersebut maka dibuatkan resolusi konflik agar masyarakat dapat dapat hidup tenang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.”

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang resolusi konflik pemilihan Kepala Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu menggunakan metode deskriptif etnografis. Metode deskriptif etnografis digunakan dengan pertimbangan data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yaitu kata-kata tertulis atau lisan orang yang dapat diketahui dan etnografis berupa gambaran wilayah yang digunakan dalam penelitian. Penelitian bersifat deskriptif dalam penelitian ini lebih mementingkan proses, dan proses dalam penelitian ini merupakan gambaran atau deskripsi yang berupa resolusi konflik pada prapemilihan, saat pemilihan dan pascapemilihan. Penelitian bersifat kualitatif dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran sesuatu.

### **Penentuan Informan**

Informan akan dijadikan sebagai sumber informasi harus dideskripsikan dengan jelas seperti yang berhubungan dengan nama, usia, dan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam penelitian kebudayaan, peneliti sebaiknya tidak menentukan jumlah informan, sebab jumlah informan tergantung pada sasaran yang dicapai dan jumlah informasi yang didapat berdasarkan kebutuhan fokus penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data pada penelitian ini adalah kesaksian lisan dari informan yang terlibat aktif dan pasif dalam pelaksanaan resolusi konflik pemilihan kepala desa. Sumber data adalah informan terpilih yang terlibat dalam pelaksanaan resolusi konflik pemilihan kepala desa. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain:

#### **a. Teknik Observasi**

Observasi dilakukan dengan pengamatan aktif dan selektif tentang sikap dan perilaku masyarakat prapemilihan dan pascapemilihan kepala desa.

**b. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara berencana dan berfokus, menurut Sudikan [3] disebut dengan wawancara terbuka dan mendalam. Maksudnya, peneliti tidak menyusun pertanyaan yang baku seperti yang biasa digunakan dalam kuesioner. Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan hanya digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keadaan Masyarakat Desa Sumbersono**

Desa Sumbersono merupakan salah satu desa di Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Desa Sumbersono memiliki empat dusun yaitu Dusun Pekingan, Dusun Sumbersari, Dusun Selorejo, dan Dusun Sumbersono. Desa Sumbersono berbatasan dengan desa lain, yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambilawang Kecamatan Dlanggu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talok Kecamatan Dlanggu.

Desa yang terletak 15 Km dari kota Mojokerto tersebut, memiliki jumlah penduduk 2.913 jiwa dengan 748 kepala keluarga. Penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pegawai. Petani merupakan mata pencaharian paling dominan di Desa Sumbersono, hal tersebut tercermin dari luasnya sawah yang dimiliki Desa Sumbersono.

Dalam hal pendidikan Desa Sumbersono tidak kalah dengan desa lain di Kecamatan Dlanggu. Desa ini memiliki satu PAUD (Pendidikan Usia Dini) dan satu TK (Taman Kanak-kanak). Selain itu ada satu sekolah dasar negeri yaitu SDN Sumbersono. Untuk tingkat SMP, masyarakat desa Sumbersono tidak perlu menempuh perjalanan jauh, karena SMPN 1 Dlanggu merupakan salah satu sekolah menengah negeri di Kecamatan Dlanggu sehingga sebagian besar anak di Desa Sumbersono bersekolah di SMPN 1 Dlanggu dengan jarak 0,5 Km.

Mayoritas penduduk Desa Sumbersono beragama Islam, selain agama Islam terdapat beberapa orang yang beragama Kristen. Masyarakat Desa Sumbersono memiliki satu masjid dan beberapa langgar. Anak-anak Desa Sumbersono setelah pulang sekolah ikut kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al-Huda.

### **2. Konflik dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Desa Sumbersono**

Tanggal 23 Oktober Desa Sumbersono mengadakan pesta rakyat atau pemilihan kepala desa yang baru. Dalam pemilihan kepala desa tersebut terdapat beberapa masalah atau konflik. Konflik tersebut menyebabkan perpecahan diantara masyarakat Desa Sumbersono. Untuk mengatasi konflik tersebut maka terdapat resolusi konflik agar kehidupan masyarakat Desa Sumbersono menjadi tenang dan damai seperti semula. Konflik beserta resolusinya terbagi dalam tiga tahap yaitu sebelum pemilihan (prapemilihan), saat pemilihan, dan setelah pemilihan (pascapemilihan).

#### **1. Prapemilihan**

Pemilihan kepala Desa Sumbersono diadakan tanggal 23 Oktober 2019. Sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumbersono selaku lembaga “legislatif desa” membentuk panitia pemilihan kepala desa pada tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya pada tanggal 01 september 2019 sampai 14 september 2019 dibuka pendaftaran calon kepala desa. Calon yang mendaftar sampai batas penutupan sebanyak sepuluh pendaftar. Sesuai tata tertib jika calon lebih dari lima orang maka panitia harus menseleksi semua

calon berdasarkan aturan yaitu: 1. Tingkat usia, 2. Pendidikan terakhir, 3. Berpengalaman di lembaga pemerintahan. Setelah dilakukan seleksi maka panitia memutuskan lima calon yang berhak dipilih oleh masyarakat sumbersono, yaitu 1. Ade marta, 2. Purlistyorini, 3. Suparni, 4. Sumakno, 5. Junaedi.

Pelaksanaan Pilkades Sumbersono mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan. Hal ini karena situasi politik dari awal sampai Tahapan-tahapan pilkades di Desa Sumbersono dinilai memanas dan juga dikarenakan adanya perubahan peraturan terbaru sehingga kurang bisa diterima dari banyak orang. Bahkan pada waktu pelaksanaan kampanye panitia harus mengundang pihak Kecamatan dan tim keamanan dari Kabupaten untuk menjaga di lingkungan Desa Sumbersono.

Untuk mengatasi hal tersebut panitia beresolusi agar pemilihan berjalan lancar yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan suara masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat yang menentukan sosok seperti apa yang pantas menjadi pemimpin. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh panitia, melainkan oleh para pemangku dan sesepuh desa dengan cara mengadakan rapat di masing-masing RT.

## 2. Saat Pemilihan

Hari yang di tunggu masyarakat Desa Sumbersono telah tiba. Tanggal 23 Oktober 2019 diadakan hari pemungutan suara. Pada tanggal itu akan ditentukan siapa yang pantas berkuasa dan memimpin Desa Sumbersono. Ada 2.030 suara pemilih di desa tersebut. Jalannya pemilihan berlangsung tertib dan lancar. Pukul 14.00 WIB panitia menutup pemungutan suara, dilanjutkan pukul 15.00 panitia mengadakan penghitungan suara dengan disaksikan masyarakat desa.

Pada saat penghitungan suasana sempat tegang antara pendukung Ade marta dengan Pendukung Sumakno. Ketika panitia membacakan nomor calon yang sah, maka kedua pendukung tersebut memberikan sorakan yang mengakibatkan suasana di balai desa agak memanas.

Hasil pemilihan kepala Desa Sumbersono dimenangkan oleh Ade Marta calon nomor urut 1. Hasil rekapitulasi suara nomor urut 1 Ade Marta yaitu 975 suara, nomor urut 2 Purlistyorini yaitu 12 suara, nomor urut 3 Suparni yaitu 7 suara, nomor urut 4 Sumakno yaitu 517, nomor urut 5 Junaedi yaitu 7 suara, sedangkan suara tidak sah adalah 512 suara. Setelah penghitungan suara panitia segera rapat dan menetapkan calon yang mendapatkan suara terbanyak dan menyerhkan berita acara penetapan calon kades yang sudah ditanda tangani oleh semua saksi dan panitia kepada BPD.

Dua hari setelah pemilihan para pendukung Sumakno nomor 4 tidak menerima kekalahan sehingga membuat surat gugatan kepada panitia yang diteruskan kepada pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten. Isi surat gugatannya meminta agar panitia menghitung ulang surat suara tersebut dan mengatakan bahwa ada kecurangan dalam pemilihan.

Resolusi yang digunakan untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan memberi pengertian dan ketegasan kepada kedua belah pihak yaitu masyarakat pendukung Sumakno dan masyarakat pendukung calon terpilih. BPD selaku otoritas 'legislatif' desa yang terdiri dari para pemangku dan sesepuh desa memberikan resolusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. BPD memberi pengarahan bahwa dalam pemilihan setiap calon harus siap menang dan siap kalah dan itu sudah disosialisasikan pada tahapan awal pendaftaran, apabila para calon tidak mematuhi aturan tersebut, maka calon tersebut akan terkena sanksi sosial dan akibatnya akan berurusan dengan hukum.

Setelah satu minggu surat gugatan dikirim akhirnya pihak Kabupaten memberikan mediasi dengan mengundang tiga orang panitia, dua orang BPD, dan dua perwakilan tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Sumbersono tidak melanggar aturan dan sudah sesuai dengan tata tertib

dan perbup terbaru. Akhirnya, pendukung Sumakno dengan berat hati harus menerima kekalahan.

3. Pascapemilihan

Setelah pelantikan Ade Marta sebagai kepala Desa Sumbersono yang baru, muncul berbagai masalah. Masyarakat yang merupakan para pendukung Sumakno dan calon lainnya selalu menghalangi atau tidak menyukseskan program kerja Ade Marta. Seperti pada kegiatan bersih desa, dan dalam rapat desa selalu menolak usulan program dari Ade Marta,

Adanya peristiwa tersebut, para aparatur desa mulai dari RT, RW, Sekertaris Desa (sekdes), Perangkat Desa, dan para sesepuh desa melakukan rapat membahas resolusi konflik yang tengah terjadi dimasyarakat. Penyelesaiannya dengan musyawarah, dari hati ke hati dan pendekatan personal. Para sesepuh mendatangi rumah Sumakno dan calon lainnya dan melakukan pendekatan-pendekatan. Sedangkan para aparatur desa mendatangi dan merangkul masyarakat pendukung setia Sumakno dan calon lainnya agar mau menerima hasil pemilihan kepala desa dan mendukung siapapun yang memimpin desa demi kemajuan desa. Selain itu, para kyai mengadakan pengajian agar bisa mempersatukan masyarakat desa kembali yang terpecah-pecah akibat konflik politik. Pengajian dilakukan dengan mengundang pembicara yaitu Mbah Kyai Samsuddin dengan topik “kerukunan antar umat manusia”.

## KESIMPULAN

Resolusi konflik dalam pemilihan kepala Desa Sumbersono terdapat dalam tiga tahap yaitu

- (1) Prapemilihan, masyarakat mengetahui bahwa mantan lurah tidak mendaftar sebagai calon lurah untuk periode berikutnya. Panitia membuka pendaftaran calon kades dengan sepuluh pendaftar dan akhirnya sesuai peraturan panitia menseleksi menjadi lima calon yang ditetapkan. yaitu Ade Marta, Purlistiyorini, Suparni, Sumakno, Junaedi.
- (2) Saat pemilihan, pendukung Sumakno tidak menerima kealahannya melawan calon yang menang, sehingga menjadikan suasana Balai Desa Sumbersono menjadi tegang. Untuk mengatasinya, BPD menengahi dengan memberikan sanksi sosial dan akan berurusan dengan hukum terhadap siapa saja yang tidak mau menaati peraturan, yaitu setiap calon harus siap menang maupun kalah. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya suara mereka dalam pemilihan kepala desa dan sesepuh desa melakukan rapat di balai desa.
- (3) Pasca pemilihan, masyarakat yang merupakan pendukung calon Sumakno bersikap melayangkan gugatan kepada panitia. Untuk mengatasinya, panitia, Perangkat Desa, dan BPD melakukan pendekatan kepada semua calon, aparatur desa mendekati warga dan mediasi melalui pihak Kecamatan dan Kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dana, Daiel.2004. Resolusi Konflik. Bandung: Bip Gramedia.
- [2] Nimmo, Dan. 2002. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Remaja Karya CV
- [3] Sudikan, Setya Yuwana. 2001. Metode Penelitian sastra Lisan. Surabaya: Citra Wacana.
- [4] <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-04,id.html> diakses tanggal 12 desember 2019.